

Bahaya Laten Pada Pemilu 2014¹

Oleh Mukhtar Sarman²

Salah satu ciri negara demokratis adalah diselenggarakannya Pemilu, baik untuk mengisi kursi parlemen (sebagai lembaga perwakilan rakyat), dan atau (jika negara itu menganut sistem Presidensial) untuk memilih Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Jika Pemilu adalah satu-satunya indikator demokrasi, maka pada era Orde Baru pun republik ini tak bisa dipungkiri telah menunjukkan diri sebagai negara demokratis. Tetapi bagi kelompok “pro-demokrasi”, sejumlah Pemilu yang dilakukan oleh rezim Orde Baru bukanlah menifestasi dari pemahaman (dan pengakuan) atas prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya. Rezim Orde Baru yang berada di bawah hegemoni Presiden Suharto dianggap terlalu otoritarian untuk bisa disebut demokratis. Itulah sebabnya rezim ini dianggap sah untuk “digulingkan”, dan antara lain karena alasan tersebut terjadilah “revolusi 1998” ~ dimulai dengan lengsernya Presiden Suharto, dan kemudian lahirlah sebuah era politik baru yang acapkali disebut sebagai “era reformasi”.

Pokok persoalannya kemudian adalah, apakah benar kualitas demokrasi di republik ini menjadi lebih baik pasca Orde Baru? Saya cenderung bersetuju dengan penilaian Vatikiotis (2003), bahwa yang terjadi setelah lengsernya Presiden Suharto adalah sekadar “Orde Baru minus Suharto”. Presiden Suharto memang tidak lagi berkuasa, tetapi rezim Orde Baru sebenarnya masih tetap kukuh bertahan, dan mengatur kehidupan sosial politik negeri ini, terutama melalui institusi birokrasi yang pernah dibentuknya, dan orang-orang yang menjadi birokrat, teknokrat, serta para politisi yang pada akhirnya terlibat sebagai pengelola partai-partai baru yang lahir di era reformasi.

¹ Disampaikan pada acara seminar dalam rangka Launching CEPP (*Center for Election and Political Party*) FISIP UNAIR, tanggal 14 Februari 2013, di Surabaya.

² **Mukhtar Sarman**, kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, adalah staf ahli di CEPP Universitas Lambung Mangkurat,

Transisi Demokrasi dan Isu Demokratisasi

Memang ada pemahaman yang cukup substansial bahwa kondisi politik pasca Orde Baru membutuhkan masa “transisi” untuk mencapai kondisi ideal demokrasi. Dengan pemahaman semacam itu diasumsikan bangsa dan republik ini akan mengalami masa transisi menuju demokrasi, yang secara konseptual dirumuskan sebagai sebuah proses demokratisasi. Pemahaman itu boleh jadi diinspirasi oleh Huntington (1991) tentang “transisi menuju demokrasi” yang dirumuskannya sebagai *Gelombang Ketiga Demokrasi*. Huntington membangun tesisnya dengan membayangkan bahwa tidak mungkin sebuah kondisi pemerintahan yang otoritarian akan mengubah dirinya sendiri menjadi kondisi demokratis, karena niscaya ada desakan dari luar dan [seharusnya] adanya negara panutan yang bisa dicontoh untuk berdemokrasi. Desakan dari luar itupun sebenarnya harus berkesesuaian dengan kondisi dalam negeri yang digambarkan antara lain adanya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan status kehidupan sosial ekonomi dan pendidikan, dan juga karena lahirnya kelompok menengah baru yang lebih kritis yang didukung oleh kelompok masyarakat lapis atas yang menginginkan perubahan. Itulah sebabnya, Huntington juga membayangkan gelombang ketiga demokrasi bukan hanya bahwa suatu negara itu ingin lebih demokratis, melainkan [boleh jadi] juga karena terimbas pada pola perubahan global ~ bagai “efek bola salju” ~ yang menghendaki adanya demokratisasi di negara-negara seluruh dunia. Meskipun tidak berhubungan langsung sebagai proses sebab akibat, gelombang ketiga demokrasi itu [diasumsikan] tidak bisa dipisahkan dari adanya pertarungan peradaban dari bangsa-bangsa yang mengusung kebudayaan demokratis dan rezim-rezim pemerintahan yang menganut paham otoritarian untuk mengelola negara (Huntington, 2003).

Dengan preferensi wacana transisi menuju demokrasi itu kemudian lahirlah sejumlah Undang-Undang yang mengerangkakan liberalisme sebagai ideologi untuk mengatur tertib sosial dan kaidah berpolitik di ranah publik di Indonesia. Pada awal “reformasi politik”

tahun 1999, lahir paket undang-undang tentang kepolitikan yang antara lain menyangkut Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah; UU tentang Partai Politik; dan UU tentang Pemilu. Semua UU itu praktis tidak pernah berstatus mapan untuk jangka panjang karena selalu mengalami revisi dan pergantian redaksional sesuai dengan tuntutan kelompok penekan dan kelompok kepentingan yang ada di lingkaran kekuasaan; sehingga dari titik itu ia menjustifikasi belum selesainya proses demokratisasi di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, sampai kapan proses demokratisasi (baca: transisi menuju demokrasi) itu harus dijalani?

Apabila dihitung sejak tahun 1999, maka sudah satu dasawarsa lebih proses demokratisasi itu berlangsung dengan segala hiruk pikuknya, dan (tanpa bermaksud pesimistik) belum ada tanda-tanda bahwa bangsa ini sudah sampai ke taraf kehidupan demokratis sebagaimana yang dibayangkan ketika awal reformasi politik dicanangkan. Karena itu, dalam pemahaman saya, mengapa rezim Orde Baru itu “perlu ditumbangkan” sebenarnya bukan karena terlalu otoritarian. Meminjam analisis Robison dan Hadiz (2004), rezim Orde Baru itu terlalu korup dan menjadikan sistem kepartaian (ketika itu didominasi Golkar) menjadi lembaga oligarkhi kekuasaan belaka. Korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan atas nama demokrasi adalah pokok masalahnya, dan hal itu ternyata tidak berhenti secara otomatis setelah rezim Orde Baru “tumbang”. Bahkan jika mau mencermati perubahan yang terjadi dengan seksama, fenomena korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan cenderung menjadi semakin parah, karena patologi demokrasi itu telah menyebar ke daerah-daerah melalui kebijakan otonomi daerah, dan reformasi politik yang bertajuk “Pemilukada”.

Tanpa bermaksud menilai reformasi politik telah gagal, jangan-jangan yang dibutuhkan sekarang untuk Indonesia adalah sebuah “re-demokratisasi” untuk menyudahi masa transisi demokrasi yang tak sesuai dengan pengharapan itu.

Bahaya Laten di Ranah Lokal

Pada tahun 2014, jika skenario politik di republik ini berjalan lancar, akan dilakukan sebuah perhelatan politik, yakni Pemilu dalam rangka memilih anggota parlemen untuk masa bakti 2014-2019. Seharusnya, hasil Pemilu 2014 akan bermakna munculnya rezim baru, atau minimal rezim lama dengan wajah baru yang lebih baik. Peralpnya, salah satu tujuan

substansial Pemilu sebenarnya adalah untuk mengganti rezim, terkecuali rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara masih bersetuju terhadap rezim yang sudah berkuasa sebelumnya untuk terus memegang kekuasaan pemerintahan yang sah.

Merujuk pada hasil verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 yang dibuat KPU, diramalkan akan terjadi “pertarungan sengit” antara 9 parpol lama (peserta Pemilu 2009) dan satu parpol baru (Partai Nasional Demokrat). Pertarungan diduga akan menjadi sengit, karena parpol baru agak diuntungkan dengan citranya yang belum tersentuh korupsi (karena secara kelembagaan memang belum pernah terlibat dalam pusaran kekuasaan), sementara parpol lainnya justru sibuk menyelamatkan wajahnya dari cacat politik yang disebut korupsi. Tetapi, pertanyaannya, apakah warga masyarakat sebagai konstituen Pemilu 2014 akan terpengaruh dengan isu korupsi dan citra parpol bersih? *Wallahualam.*

Tidak ada jaminan bahwa parpol yang diduga akrab dengan korupsi politik pasti tidak didukung oleh masyarakat. Sebaliknya, tidak ada jaminan pula bahwa parpol yang mengusung citra bersih pasti akan didukung rakyat pemilih, dan lalu menang Pemilu. Hal itu bukanlah sebuah anomali, tetapi realitas politik di Indonesia yang selama sekian dasawarsa sudah terlanjur akrab dengan sebuah praktik yang disebut “politik uang” (*money politics*). Praktik politik uang di Indonesia bukan sekadar “membeli suara” (*vote buying*) sebagaimana yang terjadi di Nigeria (Adetula, 2008), tetapi seperti deskripsi Aspinall dan Mietzner (2010), polanya lebih variatif dan acapkali tidak sesuai dengan definisi formal semacam itu. Di Indonesia, kategori politik uang itu meliputi banyak hal, tetapi penuh selubung (agar tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran aturan main); dan tentu saja, politik uang dalam arti harfiah pun juga dilakukan pada saatnya tiba (biasanya dalam bentuk “serangan fajar”). Praktik politik uang yang terselubung itu misalnya pemberian sembako (sembilan bahan pokok), pemberian bantuan sosial untuk kelompok masyarakat terpinggirkan, pemberian bantuan pendidikan, dan bahkan pemberian bantuan material untuk pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain sebagainya, dengan maksud memberikan hutang budi kepada kelompok masyarakat yang nanti akan berpartisipasi dalam Pemilu sebagai pemberi suara.

Apakah praktik politik uang itu akan tetap terjadi pada Pemilu 2014? Seharusnya jangan sampai terjadi, karena Pemilu yang diwarnai politik uang hampir pasti menurunkan kualitas hasil Pemilu itu sendiri. Tetapi

dengan merujuk pada kasus-kasus Pemilukada, sebagai varian lain dari bentuk Pemilu juga, tampaknya sulit untuk berharap bahwa Pemilu 2014 akan bebas dari wabah yang satu ini. Suka atau tidak, KPU(D) dan Bawaslu(D) sebagai penyelenggara Pemilu cenderung tidak memiliki kemampuan untuk mengeliminir fenomena politik uang itu di tingkat akar rumput. Meski tidak ada angka pasti, sebagian besar pemilih ditengarai sudah bertahun-tahun terkontaminasi dengan praktik politik uang yang mengandaikan suara dukungan itu sah untuk diperjualbelikan. Hal itu tidaklah dapat dipersalahkan kepada kelompok konstituen saja, karena sejatinya para kandidat juga yang suka menggoda iman para pemilih dengan rayuan uang dan barang persembahan untuk mendapatkan dukungan.

Oleh karena itu, agenda Pemilu 2014 mestinya tidak mengabaikan aspek kerumpangan demokratisasi yang bermuara pada praktik “politik uang”. Perhatian khusus terhadap praktik tersebut penting, karena ia merupakan ibunya masalah demokratisasi di Indonesia masa kini, yang bisa saja melahirkan patologi-patologi demokrasi, dan ujung-ujungnya boleh jadi menyebabkan terjadinya defisit demokrasi. Saya kira kita perlu bersepakat bahwa momentum Pemilu 2014 jangan sampai berujung pada defisit demokrasi. Pasalnya, defisit demokrasi itu bukan hanya berarti tidak tercapainya akuntabilitas hasil Pemilu, tetapi juga bermakna sia-sianya perhelatan demokrasi tersebut.***

Daftar Referensi:

- Adetula, V.A.O. (ed), 2008. *Money and Politics in Nigeria*. (IFES-Nigeria, Abuja, Nigeria).
- Aspinall, Edward & M. Mietzner, 2010. *Problem of Democratisation in Indonesia*. (ISEAS Publishing, Singapore).
- Bland, G. and C.J. Arnson (eds), 2009. *Democratic Deficits*. (RTI International, Washington).
- Garreton, Manuel A., 2003. *Incomplete Democracy*. (The University of North Carolina Press, Cape Hill and London).
- Huntington, Samuel P., 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. (University of Oklahoma Press).
- Huntington, Samuel P., 2003. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. (Simon & Schuster Paperbacks, New York).
- Robison, R. & Vedi R. Hadiz, 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. (RoutledgeCurson, Taylor & Francis Group, London and New York).
- Vatikiotis, M.R.J., 2003. *Indonesian Politics Under Suharto: The Rise and Fall of the New Order*. (Routledge, London and New York).